



P U T U S A N

Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	: M. Iqbal Karapan Als Iqbal
Tempat Lahir	: Medan
Umur / Tgl Lahir	: 20 tahun / 21 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun VIII Lorong I Komplek Veteran Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa M. Iqbal Karapan als Iqbal ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL KARAPAN ALS IQBAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa M. IQBAL KARAPAN ALS IQBAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam No. Polisi BK 5730 AHG, No. Rangka: MH1JFZ126HK050015, No. Mesin: JFZ1E2055067 pemilik an. SILVI NURFADILAH dikembalikan kepada saksi korban an. SILVI NURFADILAH
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa M. IQBAL KARAPAN ALS IQBAL pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Komp. TVRI No.168 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa M. IQBAL KARAPAN ALS IQBAL bersama saksi Muhammad Al Fahri berada di rumah saksi Muhammad Al Fahri di Jalan Komp. TVRI No.168 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, kemudian Terdakwa meminta saksi Muhammad Al Fahri untuk mengantarkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Muhammad Al Fahri meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban Selvi Nurfadillah yang merupakan kakak dari saksi Muhammad Al Fahri lalu Terdakwa dan Muhamad Al Fahri pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban tersebut, selanjutnya karena kondisi hujan maka Terdakwa dan saksi Muhammad Al Fahri berteduh pada saat berteduh, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban kepada saksi Muhammad Al Fahri dengan alasan membeli rokok lalu saksi Muhammad Al Fahri yang percaya kepada Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang berpura-pura beralasan membeli rokok kepada saksi Muhammad Al Fahri tersebut lalu pergi membawa sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan meninggalkan saksi Muhammad Al Fahri ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemui Jaka (Daftar Pencarian Orang) di pinggir Jalan Bilal Medan dengan tujuan menjual sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban tersebut lalu Jaka pergi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut kemudian tak berapa lama Jaka datang lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran penjualan sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban. Kemudian saksi Muhammad AL Fahri yang sudah lama menunggu Terdakwa karena tidak kembali dari membeli rokok lalu pulang kerumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban lalu saksi korban membuat laporan pengaduan atas perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban telah habis Terdakwa penggunaan untuk membayar biaya sekolah adik Terdakwa dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. IQBAL KARAPAN ALS IQBAL pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Komp. TVRI No.168 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa M. IQBAL KARAPAN ALS IQBAL bersama saksi Muhammad Al Fahri berada dirumah saksi Muhammad Al Fahri di Jalan Komp. TVRI No.168 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, kemudian Terdakwa meminta saksi Muhammad Al Fahri untuk mengantarkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Muhammad Al Fahri meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban Selvi Nurfadillah yang merupakan kakak dari saksi Muhammad Al Fahri lalu Terdakwa dan Muhamad Al Fahri pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban tersebut, selanjutnya karena kondisi hujan maka Terdakwa dan saksi Muhammad Al Fahri berteduh pada saat berteduh, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban kepada saksi Muhammad Al Fahri dengan alasan membeli rokok lalu saksi Muhammad Al Fahri yang percaya kepada Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang berpura-pura beralasan membeli rokok kepada saksi Muhammad Al Fahri lalu pergi membawa sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan meninggalkan saksi Muhammad Al Fahri ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemui Jaka (Daftar Pencarian Orang) di pinggir Jalan Bilal Medan dengan tujuan menjual sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban tersebut lalu Jaka pergi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut kemudian tak berapa lama Jaka datang lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran penjualan sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban. Kemudian saksi Muhammad AL Fahri yang sudah lama menunggu Terdakwa karena tidak kembali dari membeli rokok lalu pulang kerumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban lalu saksi korban membuat laporan pengaduan atas perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sekolah adik Terdakwa dan untuk kebutuhan pribadi hari Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);\

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safadil Zaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22:00 WIB, Muhammad Al Fahri meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 No. Pol BK 5730 AHG warna Hitam milik Saksi Korban Silvi Nurfadilah yang merupakan kakak kandung Muhammad Al Fahri untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah diijinkan oleh Saksi Korban membawa sepeda motor tersebut lalu Muhammad Al Fahri pergi membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi korban tersebut.
 - Bahwa pada saat berada di tengah jalan, Muhammad Al Fahri dan Terdakwa berteduh di halaman rumah orang dikarenakan hujan, dan pada saat berteduh Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Al Fahri “minjam kereta dulu mau beli rokok”, lalu Muhammad Al Fahri percaya kepada Terdakwa dan memberikan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, setelah lama menunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi sehingga Muhammad Al Fahri pun pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban lalu membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Al Fahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22:00 WIB, Saksi berada dirumah Saksi di Jalan Komp. TVRI No. 168 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Saksi meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 No. Pol BK 5730 AHG warna Hitam milik Saksi korban Silvi Nurfadilah yang merupakan kakak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah diijinkan oleh Saksi Korban membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi pergi membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi korban tersebut. Pada saat berada di tengah jalan, Saksi dan Terdakwa berteduh di halaman rumah orang dikarenakan hujan, dan pada saat berteduh Terdakwa mengatakan kepada Saksi “minjam kereta dulu mau beli rokok”, lalu Saksi percaya kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa dan memberikan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, setelah lama menunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi sehingga Saksi pun pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban lalu membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah Muhammad Al Fahri di Jalan Komp. TVRI No. 168 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, lalu Terdakwa meminta kepada Muhammad Al Fahri untuk mengantarkan Terdakwa pulang, lalu Muhammad Al Fahri lalu meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik Saksi Korban Selvi Nurfadillah;
- Bahwa kemudian Muhammad Al Fahri dan Terdakwa pergi berboncengan dan di tengah jalan dikarenakan hujan maka Terdakwa dan Muhammad Al Fahri bertedu, pada saat bertedu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan membeli rokok lalu Muhammad Al Fahri memberikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban untuk menemui Jaka, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh Jaka untuk menunggu dipinggir pasar jalan bilal dan setelah satu jam menunggu lalu Jaka datang menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibayarkan oleh Terdakwa untuk uang sekolah adik Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Sena Kec. Batang Kuis, dimana pada saat itu Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam No. Polisi BK 5730 AHG, No. Rangka: MH1JFZ126HK050015, No. Mesin: JFZ1E2055067 pemilik an. Silvi Nurfadila;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Muhammad Al Fahri di Jalan Komp. TVRI No. 168 Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, lalu Terdakwa meminta kepada Muhammad Al Fahri untuk mengantarkan Terdakwa pulang, lalu Muhammad Al Fahri meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik Saksi Korban Selvi Nurfadillah, kemudian Muhammad Al Fahri dan Terdakwa pergi berboncengan dan ditengah jalan dikarenakan hujan maka Terdakwa dan Muhammad Al Fahri berteduh. Pada saat berteduh Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan membeli rokok lalu Muhammad Al Fahri memberikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban untuk menemui Jaka, lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh Jaka untuk menunggu dipinggir pasar jalan bilal dan setelah satu jam menunggu lalu Jaka datang menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Sena Kec. Batang Kuis, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesaahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa kepersidangan bernama M. Iqbal Karapan Als Iqbal. Setelah identitas tersebut ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Muhammad Al Fahri di Jalan Komp. TVRI No. 168 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, lalu Terdakwa meminta kepada Muhammad Al Fahri untuk mengantarkan Terdakwa pulang, lalu Muhammad Al Fahri lalu meminjam sepeda motor Honda Beat BK 5730 AHG warna hitam tahun 2017 milik kakanya yaitu Saksi Korban Selvi Nurfadillah, kemudian Muhammad Al Fahri dan Terdakwa pergi berboncengan. Bahwa ditengah jalan dikarenakan hujan maka Terdakwa dan Muhammad Al Fahri berteduh, pada saat berteduh Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan membeli rokok lalu Muhammad Al Fahri memberikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban untuk menemui Jaka, lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh Jaka untuk menunggu di pinggir Pasar Jalan Bilal, setelah satu jam menunggu lalu Jaka datang menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Sena Kec. Batang Kuis, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam No. Polisi BK 5730 AHG, No. Rangka: MH1JFZ126HK050015, No. Mesin: JFZ1E2055067 pemilik an. Silvi Nurfadilah, dikembalikan kepada Saksi Korban Silvi Nurfadilah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iqbal Karapan Als Iqbal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam No. Polisi BK 5730 AHG, No. Rangka: MH1JFZ126HK050015, No. Mesin: JFZ1E2055067 milik an. Silvi Nurfadilah, dikembalikan kepada Saksi Korban Silvi Nurfadilah;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 16 Mei 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Nurmiati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Mdn



Linda Mora Hasibuan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)